

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 5  
TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MATARAM TAHUN 2025

Kpt 5 Thn 2025. 2 Halaman.

- ABSTRAK :
- Keputusan Ini Ditetapkan Untuk Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Ini Terdapat Lampiran Daftar Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
- : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 3 Februari 2025.
- Lampiran 1 Halaman